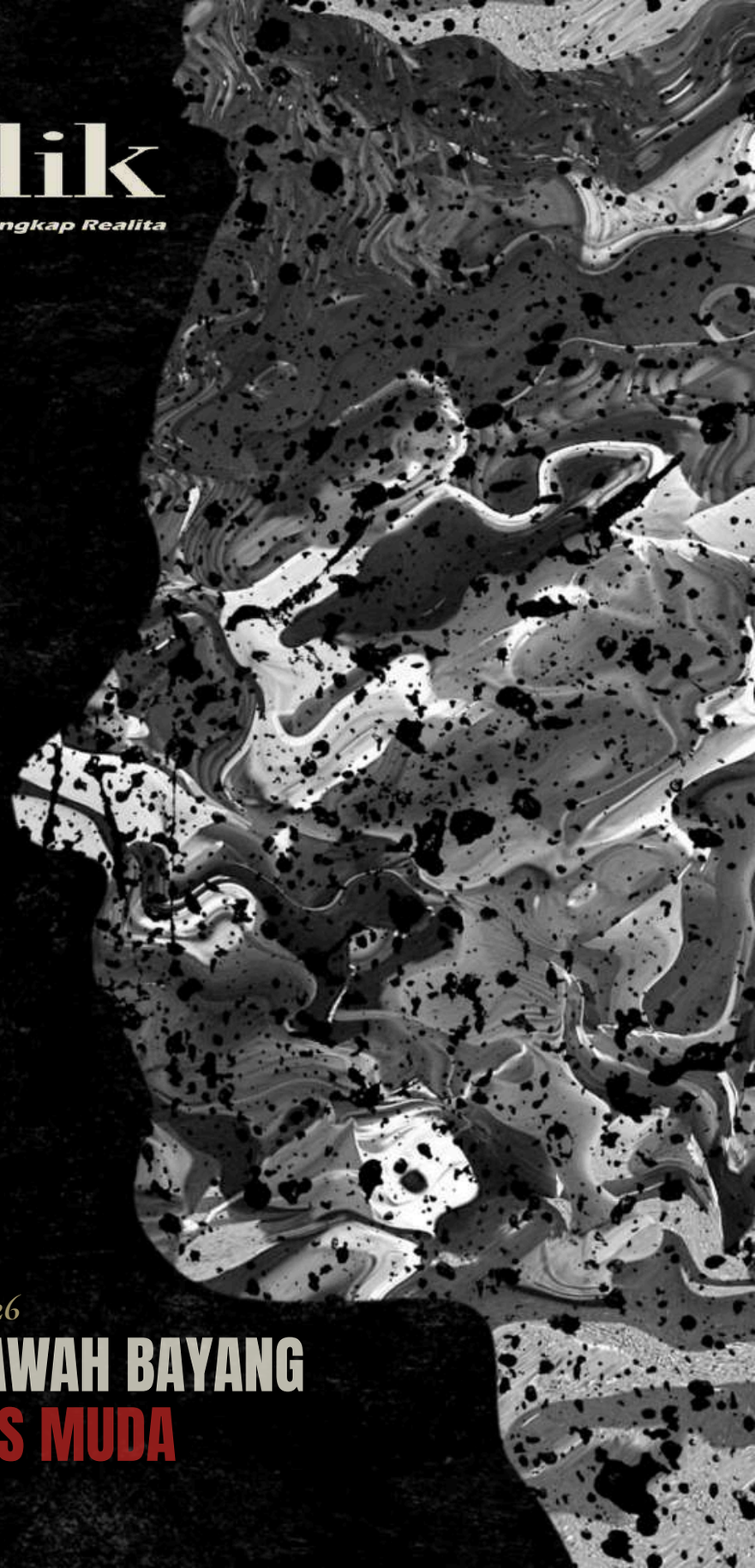
Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita



GEMA KEADILAN

Aktif Dinamis Kritis

Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Replik Volume III 2026

HUKUM DI BAWAH BAYANG KRIMINALITAS MUDA



STRUKTUR KEPENGURUSAN

- Pembina : Mochammad Azhar, S.H., LL. M.

- Dewan Redaksi : Rizki, Dhiyaa Ulhaq MusyaffaKartika, Syauqina Fildzah Hanifa, Nor Chanifah Laila, Fildzah Shafa Ghani, Tiara Raudhatul Jannah, Sony Kusuma Wijayanto, Bening Fuziyyah Auliya Arifan, Fadilla Zahrah Maulidia

- Pemimpin Umum : Gola Arpanji Cahyono
- Wakil Pemimpin Umum : Callysta Tsania Farah Arifin
- Sekretaris Umum : Chaezarani Hijrinalis
- Bendahara Umum : Aaliyah Davalynn

- Pemimpin Redaksi : Amellia Rachmayanti
- Redaktur Pelaksana Media Online : Dimas Irfak Tabrani
- Redaktur Pelaksana Artistik : Ryan Anugerah Rafael
- Redaktur Pelaksana Jurnal : Ibrena Maria Quinta Karo Karo
- Redaktur Pelaksana Replik Volume I : Joshua Samuel Tama Pangihutan Sianipar
- Redaktur Pelaksana Replik Volume II : Elvan Pranata Nadeak
- Redaktur Pelaksana Replik Volume III : M. Syauqi Najah Alqodri
- Staf Redaksi : Ainaya Namira Salwa, David Sebastian Tombe, Davin Farrel Novalino Nugros, Elvan Pranata Nadeak, Ermi Kurnia, Fionandra Eileen Risdiafi Putri, Joshua Samuel Tama Pangihutan Sianipar, Muhammad Syauqi Najah Alqodri, Pranatama Simanjuntak, Rio Aditya Ramadhan, Vincentius Nathanael Cahyadi

- Pemimpin Psdm : Arinnda Meyputri
- Staf Psdm : Anisa Kolda Kusumajati, Faqih Nuris Shiba, Alya Mufidah, Alda Hamidatuz Zahra, Syahrul Hidayat, Rutdina Handayani, Zakiya Nirmala Suhartoyo, Revina Dwi Putri Yulianser, Muhammad Rajaa' Khalillurrahman

- Pemimpin Litbang : Azarine Naila
- Staf Litbang : Muhammad Rizki Juniarto, Nabila Abhista Sahlaa, Fauziah Kauri Muhajir, Dela Rahmatul, Alya Joelyati Putri Waloejo, Mohammad Iklil Buwaithy, Josephine Rachel Eidelaine P, Nathanael Geraldo Simorangkir, Kezia Aprilia Siregar, Siti Zannuba Tasyla Faizah, Syada El Arfi Muhamihaq

- Pemimpin Humas : Rahma Alfika
- Staf Humas : Erma Suryani Situmorang, Jihan Nailah Rahmadina, Yasmin Nabila Hanif, Dwi Akbar Wiratama, Abdurrahman Faiz, Chiara Khanza Tabina, Alya Zahra Meidiani, Pradipta Exza Rio Yudhanto, Aditya Parthika Tallesang, Stevanus Geraldo Pakpahan, Amelia Saraswati

- Pemimpin Perusahaan : Restu Adha Wahida
- Staf Perusahaan : Hasna Afifah Haris, SaptaNoferiantika, Akhmad Sadam Arumi, AnisaMahira Anandira, Amey Laila Avrilia, Annisa Risqi Agustin, Isabela Nur Aulia Firdaus

Kata Pengantar

Setiap generasi menghadapi tantangannya sendiri, dan hukum selalu dituntut hadir untuk menjawabnya. Hari ini, tantangan itu datang dari generasi muda: kekerasan jalanan yang meresahkan, pergeseran perilaku dari norma yang selama ini dipegang, hingga persoalan privat yang kini memasuki ranah pidana. Pertanyaannya, sudah sejauh mana hukum kita siap merespons persoalan ini, dan sudah tepatkah caranya?

Pertanyaan itulah yang melatarbelakangi tema Replik III, "Hukum di Bawah Bayang Kriminalitas Muda". Dalam edisi ini, kami menelaahnya dari berbagai sisi: kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru, fenomena kekerasan jalanan seperti kreak dan tawuran, perjalanan regulasi peradilan pidana anak, hingga perdebatan antara pendekatan restoratif dan represif. Kami juga mendengarkan suara korban dan keluarga pelaku, lalu merefleksikannya sebagai cermin bagi generasi kita sendiri.

Kami menyadari bahwa persoalan ini tidak sesederhana menjatuhkan label. Generasi muda bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dan penentu arah masa depan. Karena itu, Replik ini kami hadirkan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami dan mempertanyakan secara kritis apakah hukum telah berjalan adil, efektif, dan berpihak pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

Kami berharap Replik III ini dapat memantik mahasiswa, khususnya sivitas Fakultas Hukum, untuk lebih peka terhadap persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sendiri. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam penyusunan Replik III ini. Semoga Replik III ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sumbangan kecil bagi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi generasi muda Indonesia.

M. Syauqi Najah Alqodri

Redaktur Pelaksana

DAFTAR ISI

01 1 - 7

MENAKAR HUKUM KOHABITASI: KUMPUL KEBO DI MATA KUHP BARU

02 8 - 14

MENELUSURI FENOMENA KEKERASAN JALANAN (KREAK/TAWURAN) SEBAGAI WAJAH KRIMINALITAS GENERASI MUDA KEKINIAN

03 15 - 22

BERAWAL DARI KUHP KOLONIAL KE UU SPPA: EVOLUSI HUKUM BAGI PELAKU MUDA

04 23 - 26

RESTORATIF ATAU REPRESIF? PERDEBATAN ARAH PENANGANAN KRIMINALITAS GENERASI MUDA

05 27 - 32

DI ANTARA KORBAN DAN PELAKU: SUARA YANG JARANG DIDENGAR DARI KASUS KRIMINALITAS GENERASI MUDA

06 33 - 38

CERMIN RETAK GENERASI: REFLEKSI KRIMINALITAS GENERASI MUDA DAN MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM

MENAKAR HUKUM KOHABITASI: KUMPUL KEBO DI MATA KUHP BARU

Perubahan sosial di era globalisasi yang telah diadopsi oleh banyak generasi muda dalam masyarakat Indonesia telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola pikir, nilai, dan perilaku masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi besar dalam cara individu berinteraksi, berkomunikasi, serta memandang kehidupan dan hubungan sosial. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi di berbagai pembangunan, globalisasi akan berdampak pada pertumbuhan penduduk dan pola hidup manusia, termasuk fenomena *living together* yang kian marak terjadi.

Kohabitasi atau yang lebih dikenal dengan istilah 'Kumpul Kebo' (*Living Together*) merupakan fenomena ketika terdapat dua orang yang tinggal bersama serta menjalankan kehidupan sehari-hari selayaknya pasangan suami istri tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah.



Sumber : Narasio.com

Sebagian masyarakat Indonesia memandang kohabitasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang menempatkan perkawinan sebagai landasan hubungan pasangan dan pembentukan keluarga yang berkaitan dengan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, dari sisi budaya, perkawinan dalam berbagai tradisi masyarakat Indonesia yang dipahami sebagai ikatan sakral yang tidak hanya melibatkan dua individu, melainkan juga keluarga besar, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai adat yang diwariskan. Kehidupan bersama di luar perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan tertentu.

Fenomena kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola hubungan dan pandangan terhadap perkawinan. Perkembangan sosial, tuntutan ekonomi, serta perubahan prioritas kehidupan turut membentuk cara generasi muda memaknai hubungan dan komitmen. Di kalangan generasi muda Indonesia, keputusan pasangan muda menunjukkan bahwa keputusan menjalani kehidupan bersama tanpa perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi kebutuhan dan perubahan pola hubungan, kebutuhan emosional, cinta, kedekatan dengan pasangan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, pengaruh budaya kebarat-baratan, cara individu memaknai komitmen dan kehidupan bersama, bahkan untuk sekadar cara untuk menguji kecocokan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Data nasional khusus kohabitasi memang masih terbatas. Peneliti BRIN, Yulinda Nurul Aini, yang menganalisis Pendataan Keluarga 2021 milik BKKBN, mendapati 0,6 persen penduduk Kota Manado menjalani kohabitasi; di antara pasangan tersebut, 24,3 persen berusia kurang dari 30 tahun dan 83,7 persen berpendidikan SMA atau lebih rendah.

Penelitian tersebut juga menemukan praktik ini lebih banyak terjadi di wilayah timur Indonesia. Angka tersebut tidak mewakili seluruh Indonesia, namun cukup menunjukkan bahwa kohabitasi adalah realitas dengan latar belakang beragam, bukan sekadar budaya anak muda.

Bagi sebagian besar pasangan yang menjalani kohabitasi dapat menjadi ruang untuk mengekspresikan cinta dan membangun keintiman emosional maupun fisik yang mempengaruhi keputusan mereka. Namun, faktor tersebut memperlihatkan bahwa kohabitasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma sosial, tetapi juga perlu ditinjau berdasarkan kondisi dan pengalaman individu yang melatarbelakanginya. Kondisi ini dapat dijumpai dalam kehidupan mahasiswa, khususnya perantau atau yang menjalani kehidupan mandiri jauh dari keluarga. Akan tetapi, praktik kohabitasi juga dikaitkan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kebebasan berekspresi, serta hak untuk menentukan kehidupan pribadi.

Pada kenyataannya, kohabitasi tidak dapat digeneralisasi sebagai gaya hidup seluruh generasi muda Indonesia sama halnya bahwa tidak semua tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma masyarakat secara otomatis merupakan tindak pidana, sehingga perbedaan mendasar ini yang menjadikan pembahasan mengenai kohabitasi menjadi relevan, terutama ketika hukum pidana baru yang mulai mengatur batas-batas perilaku yang sebelumnya lebih banyak ditempatkan dalam ranah moral dan sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan kohabitasi sebagai tindak pidana dalam ruang lingkup hukum pidana di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 412, yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Rumusan ini menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak semata-mata didasarkan pada penilaian moral masyarakat, tetapi telah memperoleh dasar normatif dalam undang-undang.

Meski demikian, tidak setiap bentuk tinggal bersama dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana karena penerapannya harus mengacu pada unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan karenafenomena hidup bersama diluar perkawinan tidak lagi hanya berada dalam ranah penilaian moral dan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 menjadi pengaturan baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengakomodasi nilai perkawinan dan keluarga yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, fenomena yang sebelumnya berada di ranah moral dan sosial kini menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana. Namun, penerapan hukum pidana terhadap persoalan yang berkaitan erat dengan kehidupan pribadi tetap memerlukan kejelasan batas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru maupun tindakan yang melampaui ketentuan hukum. Karakteristik penting dari ketentuan ini adalah penerapan mekanisme delik aduan.

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh berat sanksi, melainkan juga kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan pemahaman masyarakat. Karena itu, sosialisasi yang mudah diakses serta penegakan yang proporsional diperlukan agar pasal ini tidak berhenti sebagai ancaman tertulis, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Berangkat dari ketentuan yang diatur dalam KUHP baru terkait kohabitasi menggunakan mekanisme delik aduan yang menyebabkan adanya pembatasan pihak yang dapat mengadukan, sehingga tidak setiap orang yang mengetahui atau tidak menyetujui hubungan seseorang dapat mengajukan pengaduan yang menjadi dasar penuntutan.

Pengaturan ini penting dipahami agar masyarakat tidak menyamakan ketidaksetujuan moral dengan kewenangan untuk memproses seseorang secara pidana. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai ruang lingkup tindak pidana, hak privasi, dan prosedur penegakan hukum.

Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang jelas dan mudah diakses menjadi penting agar penerapan Pasal 412 berjalan sesuai batas yang ditetapkan undang-undang, tanpa mendorong spekulasi maupun tindakan main hakim sendiri

Bersinggungan dengan dijadikannya sebagai delik aduan absolut diartikan bahwa proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Artinya, laporan dari tetangga atau masyarakat tidak otomatis dapat menjadi dasar penuntutan. Pengaduan menjadi dasar bagi aparat untuk memeriksa dugaan tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan melanjutkan perkara sesuai prosedur hukum.

Pengaduan juga dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Mekanisme ini bertujuan membatasi campur tangan pihak luar dalam persoalan privat, tetapi tetap berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga.

Oleh karena itu, aparat perlu memastikan bahwa pengadu benar-benar memiliki hak untuk mengadu dan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Pasal 412 ayat (2) KUHP, pihak yang berhak mengadu adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan ini membatasi keterlibatan pihak luar dalam persoalan kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, berdasarkan Pasal 412 ayat (4), pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dalam praktiknya, mekanisme ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, pembatasan pengadu bertujuan melindungi privasi dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Di sisi lain, pengaduan berpotensi digunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pengadu benar-benar memiliki kedudukan hukum dan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Penanganan dugaan tindak pidana kohabitasi dibagi menjadi beberapa tahap, yakni pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Penanganan dugaan tindak pidana kohabitasi dimulai dengan pengaduan dari pihak yang berhak kepada aparat berwenang, seperti kepolisian. Pengaduan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk batas waktu penyampaiannya. Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kohabitasi, kemudian melalui tahap lanjutan yaitu penyidikan untuk memastikan adanya tindak pidana serta mengumpulkan bukti, seperti keterangan saksi, bukti elektronik, dan dokumen terkait. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk diperiksa sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pengaduan masih dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai. Jika perkara dilanjutkan, hakim akan memeriksa bukti dan menentukan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 412 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp10 juta. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur pengaduan dan proses penanganan perkara penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.

Meskipun pengaturan beserta sanksi terkait kohabitasi tersebut, terdapat berbagai tantangan implementasi regulasi. Pada kenyataannya, keterkaitan konteks generasi muda sebagai 'pelaku' kohabitasi itu sendiri mendapat ancaman pidana yang terbatas, ditambah sifat delik aduan, dapat menimbulkan persepsi bahwa risiko hukum kohabitasi relatif rendah. Akan tetapi, anggapan tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan sikap acuh seluruh generasi muda, terlebih tanpa data yang secara langsung membuktikannya.

Karena itu, tantangan penerapan Pasal 412 bukan semata-mata terletak pada persoalan berat atau ringannya sanksi, melainkan juga pada bagaimana hukum dipahami dan ditaati agar pengaturan kohabitasi tidak berhenti sebagai ancaman tertulis, -tetapi diterapkan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Selain itu rumusan "hidup bersama sebagai suami istri" belum menjelaskan secara rinci batasan perbuatannya, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Adapun mekanisme delik aduan memiliki dua sisi sebagaimana pembatasan pihak yang berhak mengadu bertujuan mencegah laporan sembarangan, tetapi pengaduan juga berpotensi digunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga. Kemudian keterkaitan dengan pembuktian kohabitasi yang terjadi di ruang privat perlu memperhatikan keabsahan bukti dan hak atas privasi.

Penggerebekan oleh warga atau razia tanpa dasar dan prosedur yang tepat berisiko menimbulkan stigma serta tindakan main hakim sendiri. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memahami ketentuan KUHP dan KUHAP baru, sementara masyarakat juga membutuhkan sosialisasi agar tidak salah memahami aturan tersebut.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 perlu mengutamakan kepastian hukum, perlindungan privasi, dan penegakan yang proporsional. Pengaturan ini harus mampu menjaga nilai perkawinan tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum atau kriminalisasi yang berlebihan.

Pada akhirnya, pengaturan kohabitasi melalui Pasal 412 KUHP Nasional memperlihatkan bahwa persoalan kehidupan pribadi tidak terlepas dari perdebatan mengenai nilai sosial dan batas intervensi negara. Namun, keberadaan aturan pidana tidak serta-merta menjamin bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan secara efektif. Kejelasan rumusan norma, ketepatan mekanisme delik aduan, perlindungan privasi, serta kesiapan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam penerapannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak seharusnya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga harus menjunjung kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak individu.

Sebab, hukum yang baik bukan hanya mampu menegakkan norma, melainkan juga memastikan bahwa kewenangan aparat tidak berubah menjadi alat intimidasi atau kriminalisasi yang berlebihan terhadap masyarakat.

Penulis : Diandralova Benaia

Menelusuri Fenomena Kekerasan Jalanan (Kreak/Tawuran) sebagai Wajah Kriminalitas Generasi Muda Kekinian



Sumber : tribratanews.jabar.polri.go.id

Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, generasi muda kerap dipandang sebagai simbol kemajuan, pembawa perubahan, dan harapan bagi masa depan bangsa. Namun, dibalik potensi tersebut, terdapat persoalan sosial yang patut menjadi perhatian bersama yaitu: meningkatnya keresahan masyarakat akibat kekerasan jalanan, mulai dari tawuran antar kelompok hingga perilaku agresif yang dalam percakapan sehari-hari kerap diasosiasikan dengan istilahdisebut sebagai kreak. Fenomena ini bukan sekadar persoalan ketertiban umum, melainkan cerminan dari kompleksitas masalah sosial, budaya, dan penegakan hukum yang melingkupi kehidupan generasi muda.

Jalanan, yang semestinya menjadi ruang publik bagi setiap orang untuk beraktivitas secara aman, dalam sejumlah peristiwa justru berubah menjadi arena pertarungan identitas, pembuktian keberanian, dan perebutan pengaruh antarkelompok. Kekerasan dapat bermula dari persoalan sederhana, seperti saling menghinae, tantangan di media sosial, atau perselisihan antarteman, tetapi berujung pada pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, kerusakan fasilitas umum, bahkan hilangnya nyawa. Ketika kekerasan dianggap sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar kenakalan remaja.


Sumber : LEAD.co.id

Untuk memahaminya, kita tidak cukup hanya melihat pelaku sebagai individu yang melanggar hukum. Kita perlu menelusuri mengapa sebagian anak muda merasa perlu menunjukkan keberanian melalui tindakan agresif. Dalam fase pencarian jati diri, pengakuan dari lingkungan pergaulan memiliki arti penting. Bagi sebagian kelompok, keberanian bahkan diukur melalui kemampuan melawan kelompok lain, mempertahankan nama kelompok, atau tidak mundur ketika mendapat tantangan. Dalam situasi tersebut, kekerasan dapat berubah menjadi semacam simbol status sosial. Seseorang yang menolak terlibat mungkin dianggap pengecut, sementara mereka yang berani menyerang justru memperoleh pengakuan dari kelompoknya. Logika semacam ini menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus karena individu tidak lagi bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan benar dan salah, tetapi juga berdasarkan tekanan kelompok dan kebutuhan untuk diterima.

Selain itu, media sosial juga ikut menghadirkan dimensi baru dalam persoalan ini. Perselisihan yang sebelumnya hanya berlangsung di lingkungan tertentu dapat menyebar dengan cepat melalui unggahan, komentar provokatif, rekaman perkelahian, dan tantangan terbuka. Kekerasan bahkan dapat dijadikan tontonan atau sarana memperoleh popularitas.Dalam keadaan demikian, konflik tidak selalu berakhir ketika pertengkaran selesai; penghinaan yang terus beredar di ruang digital dapat memelihara dendam dan mendorong aksi balasan. Meskipun demikian, tidak tepat apabila seluruh generasi muda digeneralisasi sebagai kelompok yang identik dengan kekerasan. Sebagian besar anak muda juga aktifterlibat dalam kegiatan pendidikan, organisasi, solidaritas sosial, dan berbagai bentuk pengabdian. Persoalannya terletak pada perilaku kelompok tertentu dan lingkungan yang memungkinkan kekerasan tumbuh, memperoleh pembenaran, serta diwariskan sebagai kebiasaan.

Istilah kreak sendiri merupakan label sosial yang penggunaannya dapat berbeda-beda menurut konteks dan lingkungan. Istilah ini kerap dilekatkan pada perilaku yang dianggap urakan, agresif, mengganggu ketertiban, atau menunjukkan keberanian secara berlebihan. Namun, label tersebut tidak dapat digunakan sebagai kategori hukum ataupun dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti melakukan kejahatan. Pembedaan ini tentu penting. Kita harus mengkritik perilaku kekerasan secara tegas tanpa terjebak dalam pelabelan terhadap kelompok sosial tertentu. Sebab, ketika seseorang hanya dicap sebagai pembuat masalah, masyarakat berisiko berhenti memahami akar persoalannya. Padahal, fenomena kekerasan jalanan dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari tekanan pergaulan, lemahnya pengawasan, konflik keluarga, keterbatasan ruang kegiatan positif, hingga ketidakmampuan mengelola emosi dan menyelesaikan perselisihan secara damai.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologi, perilaku menyimpang tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara individu dan lingkungannya. Nilai yang berkembang – dalam kelompok pergaulan dapat memengaruhimempengaruhi cara seseorang memandang kekerasan. Apabila lingkungan memberikan penghargaan kepada pelaku agresi dan meremehkan penyelesaian konflik secara damai, perilaku tersebut berpotensi dipelajari dan diulang. Di sinilah pentingnya melihat kekerasan jalanan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Faktor individual tetap harus dipertimbangkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penjelasan. Menyalahkan individu tanpa memperbaiki lingkungan sosial sama saja dengan memadamkan api tanpa menghentikan sumber bahan bakarnya.

Dari perspektif hukum, kekerasan jalanan memperlihatkan persoalan mendasar mengenai hubungan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak orang lain. Negara hukum tidak boleh membiarkan tindakan kekerasan berlangsung atas nama solidaritas kelompok, harga diri, ataupun kebebasan berekspresi. Tidak ada identitas kelompok yang dapat dijadikan pembenaran untuk merampas rasa aman dan keselamatan orang lain.

Akan tetapi, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada penangkapan dan penghukuman. Hukum memang harus memberikan konsekuensi terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi efektivitasnya juga perlu dinilai dari kemampuannya mencegah pengulangan tindak pidana. Apabila tindakan represif dilakukan tanpa upaya memahami faktor penyebab, membina pelaku, dan memperbaiki lingkungan sosial, persoalan yang sama berpotensi kembali muncul dengan pelaku maupun kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kekerasan jalanan harus menempatkan dua kepentingan secara bersamaan: ketegasan terhadap pelanggaran hukum dan upaya pencegahan yang berorientasi pada manusia. Korban harus memperoleh perlindungan dan akses terhadap pemulihan, masyarakat harus mendapatkan jaminan keamanan, sedangkan pelaku, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan usia, pertanggungjawaban, serta prinsip perlindungan anak.

Dalam konteks Indonesia, penanganan tersebut perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, termasuk KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila pelaku dikategorikan sebagai anak.

Penerapan ketentuan hukum harus disesuaikan dengan fakta dan unsur perbuatan dalam setiap perkara, bukan semata-mata berdasarkan stigma atau sebutan yang berkembang di masyarakat.

Maka dari itu, gagasan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo relevan untuk diterapkan dalam memahami persoalan ini. Hukum semestinya tidak dipahami hanya sebagai perangkat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan keadilan dan melindungi manusia. Perspektif ini bukan berarti memberikan toleransi terhadap kekerasan.

Sebaliknya, hukum harus tegas melindungi korban sekaligus mampu mendorong pencegahan, perubahan perilaku, dan pemulihan sosial. Persoalan kekerasan jalanan tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah daerah. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan.

Dalam hal ini, keluarga berperan membangun komunikasi, memberikan keteladanan, dan menanamkan kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menciptakan lingkungan yang aman, menangani perundungan secara serius, serta menyediakan ruang bagi pengembangan minat dan solidaritas yang sehat.

Masyarakat juga perlu berani menolak normalisasi kekerasan, bukan justru mengagungkannya sebagai keberanian atau hiburan. Pemerintah daerah dapat memperluas akses terhadap kegiatan olahraga, seni, dan pelatihan keterampilan, sekaligus menyediakan ruang publik yang aman bagi generasi muda.

Sementara itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penanganan secara profesional, proporsional, dan konsisten, disertai pencegahan di wilayah yang memiliki risiko konflik berulang.

Di sisi lain, generasi muda sendiri tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembinaan. Mereka harus dilibatkan sebagai subjek yang mampu merumuskan solusi. Organisasi kepemudaan, komunitas lokal, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat dapat menjadi ruang untuk membangun solidaritas, menyelesaikan konflik, serta menyalurkan energi dan keberanian ke arah yang produktif. Kita membutuhkan pendekatan yang tidak mempertentangkan ketegasan dan kepedulian.

Ketegasan diperlukan agar kekerasan tidak memperoleh pembenaran, sedangkan kepedulian diperlukan agar pencegahan tidak berubah menjadi pengucilan terhadap kelompok yang dianggap bermasalah.

Pada akhirnya, fenomena kreak dan tawuran mengajak kita mempertanyakan kembali makna keberanian di kalangan generasi muda. Apakah keberanian harus dibuktikan dengan kemampuan melukai orang lain? Apakah harga diri hanya dapat dipertahankan melalui perlawanan fisik? Dan apakah solidaritas kelompok harus selalu diwujudkan dengan permusuhan terhadap kelompok lain?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena persoalan kekerasan jalanan bukan semata-mata tentang siapa yang menyerang dan siapa yang diserang, melainkan juga tentang nilai apa yang sedang tumbuh dalam kehidupan sosial kita. Generasi muda tidak kekurangan energi, keberanian, ataupun keinginan untuk memperoleh pengakuan. Tantangannya adalah bagaimana energi tersebut diarahkan pada kegiatan yang bermakna, bagaimana keberanian diubah menjadi tanggung jawab, dan bagaimana solidaritas dibangun tanpa harus menciptakan musuh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap korban kekerasan, tetapi kita juga tidak boleh berhenti pada kecaman yang hanya berlangsung sesaat. Mengutuk tawuran tanpa membangun sistem pencegahan adalah tindakan yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena persoalan kekerasan jalanan bukan semata-mata tentang siapa yang menyerang dan siapa yang diserang, melainkan juga tentang nilai apa yang sedang tumbuh dalam kehidupan sosial kita. Generasi muda tidak kekurangan energi, keberanian, ataupun keinginan untuk memperoleh pengakuan. Tantangannya adalah bagaimana energi tersebut diarahkan pada kegiatan yang bermakna, bagaimana keberanian diubah menjadi tanggung jawab, dan bagaimana solidaritas dibangun tanpa harus menciptakan musuh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap korban kekerasan, tetapi kita juga tidak boleh berhenti pada kecaman yang hanya berlangsung sesaat. Mengutuk tawuran tanpa membangun sistem pencegahan adalah tindakan yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena persoalan kekerasan jalanan bukan semata-mata tentang siapa yang menyerang dan siapa yang diserang, melainkan juga tentang nilai apa yang sedang tumbuh dalam kehidupan sosial kita. Generasi muda tidak kekurangan energi, keberanian, ataupun keinginan untuk memperoleh pengakuan. Tantangannya adalah bagaimana energi tersebut diarahkan pada kegiatan yang bermakna, bagaimana keberanian diubah menjadi tanggung jawab, dan bagaimana solidaritas dibangun tanpa harus menciptakan musuh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap korban kekerasan, tetapi kita juga tidak boleh berhenti pada kecaman yang hanya berlangsung sesaat. Mengutuk tawuran tanpa membangun sistem pencegahan adalah tindakan yang tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, memahami latar belakang pelaku tanpa memberikan pertanggungjawaban yang semestinya juga dapat mengabaikan keadilan bagi korban.

Dengan demikian, menelusuri fenomena kekerasan jalanan berarti menelusuri persoalan yang lebih luas, yaitu kualitas relasi sosial, efektivitas pendidikan, keberpihakan kebijakan publik, dan kemampuan hukum dalam menghadirkan ketertiban yang berkeadilan. Kekerasan jalanan harus dihentikan, bukan dengan sekedar memberi cap buruk kepada generasi muda, melainkan dengan membangun lingkungan yang tidak memberi ruang bagi kekerasan untuk tumbuh dan memperoleh pengakuan. Sebab, wajah kriminalitas generasi muda hari ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerah terhadap masa depan mereka. Sebaliknya, fenomena ini menjadi peringatan bahwa pembinaan karakter, keadilan sosial, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku yang ditindak, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat mampu mencegah lahirnya kekerasan yang sama di kemudian hari.

Sebagai penutup, generasi muda seharusnya dikenal karena keberanian memperjuangkan perubahan, bukan karena keberanian menciptakan ketakutan. Jalanan harus kembali menjadi ruang hidup bersama, bukan panggung untuk mempertontonkan kekuasaan melalui kekerasan. Di situlah tantangan kita, menjadikan hukum bukan sekadar alat untuk menghukum, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun masyarakat yang aman, adil, dan manusiawi.

Penulis : Dungo Robintang

Berawal dari KUHP Kolonial ke UU SPPA: Evolusi Hukum bagi Pelaku Muda



Sumber : Detik.com

Hukum Kolonial Bukan Tanpa Perlindungan

Yang dipertaruhkan setiap kali seorang anak berhadapan dengan hukum bukan hanya soal salah atau benar, tetapi perihal masa depan seorang anak yang akan berkembang. Negara melalui hukum pidananya memutuskan apakah seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan digiring ke jalur penghukuman atau diarahkan ke jalur pembinaan. Pertanyaan yang terus menggelitik adalah sejauh mana perjalanan regulasi peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar mengubah cara bagaimana negara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, dan reformasi apa yang masih diperlukan agar perlindungan tidak berhenti pada teks undang-undang?

Jejak jawabannya harus ditarik kembali ketika hukum pidana Indonesia masih berwajah kolonial. Wetboek van Strafrecht Atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian pada saat ini dikenal sebagai “KUHP Lama” yang tidak menyamakan anak dengan orang dewasa. Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP Lama memberikan pilihan kepada hakim terhadap pelaku yang belum berumur 16 (enam belas) tahun, antara lain mengembalikannya kepada orang tua tanpa pidana, menyerahkannya kepada pemerintah, atau memidanakannya dengan maksimum dikurangi sepertiga. Untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, digantikan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian, adanya pengakuan terhadap usia yang dilihat dari perlindungan bergantung pada kebijaksanaan hakim. Pada KUHP Lama tidak mengenal aparat atau peradilan khusus anak, serta tidak mengenal kewajiban menyelesaikan perkara di luar pengadilan maupun mekanisme yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai poros. Pidana

tetap menjadi pilihan yang selalu tersedia, pada akhirnya anak lebih sering dilihat sebagai subjek yang perlu dikendalikan daripada pribadi yang masih dibentuk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau dikenal sebagai UUPA yang berlaku sejak 1998 menjawab sebagian kekosongan itu yang dimana dalam Ketentuan Pasal 67 UUPA mencabut Pasal 45 sampai Pasal 47 di dalam KUHP Lama. Dalam Pasal 1 angka 1 mengenai Ketentuan Umum dan Pasal 4 ayat (1) UUPA memperkenalkan istilah "Anak Nakal" bagi mereka yang berumur 8 (delapan) tahun hingga di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan mengatur sidang khusus di lingkungan peradilan umum, serta menentukan bahwa anak 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan. Sedangkan pada Pasal 26 ayat (1) UUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a mengatur pada anak yang lebih tua dapat dipidana penjara paling lama setengah dari ancaman bagi orang dewasa. Pada Pasal 23 ayat (2) tentang UUPA semangatnya masih terikat pada proses peradilan formal dengan pidana pokok yang mencakup penjara, kurungan, dan denda. Pada Undang-Undang ini diversi belum dikenal dan pendekatan restoratif belum menjadi kerangka. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 menaikkan batas usia minimum dari 8 (delapan) menjadi 12 (dua belas) tahun, perubahan tersebut penting namun masih tidak menyentuh kelemahan mendasar pada UUPA yang kemudian diakui sendiri oleh konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga ini UU SPPA yang mendorong lahirnya kerangka baru.

Titik balik datang pada 2012 ketika UU SPPA disahkan, khususnya pada Pasal 106 dan Pasal 108 UU SPPA yang mulai berlaku 2 (dua) tahun kemudian. UU SPPA tidak hanya sekadar merevisi, melainkan mengganti pendekatan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak melalui pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan dijadikan asas yang tertuang dalam Pasal 2 UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA membedakan anak yang berhadapan

dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Ada upaya yang wajib diutamakan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yakni Keadilan Restoratif atau disebut Restorative Justice (RJ) yang dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA memberikan definisi dari Restorative Justice yang merupakan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan upaya selain Restorative Justice yakni Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Keduanya berkaitan tetapi tidak identik karena keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Pada mekanisme Keadilan Restoratif tidak serta merta perkara otomatis dihentikan. Namun pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri sepanjang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut bukan pengulangan. Sebagaimana tertuang pada pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengenai mekanisme Diversi, dalam proses Musyawarah harus melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA menjelaskan mengenai Kesepakatan dalam Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, perkara tanpa korban, atau kerugian yang tidak melebihi upah minimum Provinsi. Kemudian dijelaskan pada Pasal 13 UU SPPA apabila Diversi gagal atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak harus dilanjutkan. Disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA dimana Mekanisme Diversi bukan menjadi pintu keluar bebas dan tidak menghapus tanggung jawab anak yang konflik dengan Hukum, melainkan sebuah proses yang mengubah bentuknya, contohnya adalah menjadi ganti kerugian, pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal ini menjadi pergeseran mencolok yang dimana Negara mulai mengakui bahwa tidak setiap perkara anak harus diselesaikan melalui sidang dan putusan pidana.

Kerangka tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada saat ini dikenal sebagai “KUHP Nasional” yang diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 624 KUHP. Dalam ketentuan KUHP Nasional, terdapat 3 (tiga) batas usia yang perlu dibedakan. Pertama, usia 12 (dua belas) tahun merupakan batas minimum pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terhadap anak dalam kategori usia tersebut, Pasal 41 KUHP mengatur bahwa penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional menentukan langkah penanganan, baik dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau wali maupun mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) hingga di bawah 18 (delapan belas) tahun. Empat belas tahun adalah batas dapat dipidana, di bawah usia itu anak hanya dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA: Pasal 113 ayat (3) KUHP). KUHP nasional juga memuat ulang kewajiban diversi dengan syarat yang sama di Pasal 112 dan jenis pidana pokok anak di Pasal 115. UU SPPA tetap menjadi lex specialis yang mengatur dan mekanisme khusus bagi anak, sementara KUHP Nasional mengatur aspek materiil (pertanggungjawaban dan jenis pidana). Keduanya ini saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Tidak semua generasi muda berstatus anak, istilah “generasi muda” atau “pelaku muda”harus dibaca hati-hati. Pelaku yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun diadili sebagai orang dewasa, kecuali perkara yang dilakukan sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan disidangkan sebelum 21 (dua puluh satu) tahun, yang tetap diajukan ke sidang anak sesuai yang tertuang dalam Pasal 20 UU SPPA. Dalam praktik perjalanan perkara anak mulai dari penyidikan hingga putusan dapat

dirancang lebih hati-hati. Penyidik anak wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan sejak perkara dilaporkan dan mengupayakan diversi dalam tujuh hari (Pasal 27 dan Pasal 29). Apabila gagal, penuntut umum anak dan kemudian hakim anak wajib mengupayakan diversi kembali (Pasal 42 dan 52), masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari. Anak wajib didampingi bantuan hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 23 ayat (1)), dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, apabila tidak, putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (3) dan (4)). Penahanan hanya boleh dilakukan terhadap anak berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2)), dan penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir dengan maksimum setengah dari ancaman bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) dan (5)). Semua ini dimaksudkan agar proses hukum tidak hanya menjawab pertanyaan "apakah anak bersalah?", melainkan juga "apa yang terbaik bagi perkembangan anak ini ke depan?". Diversi dan pemeriksaan sampai putusan berjalan di jalur yang berbeda, dan keduanya tunduk pada persyaratan undang-undang.

Hukum Kolonial Bukan Tanpa Perlindungan

Namun, perjalanan regulasi yang tampak maju di atas kertas belum tentu berjalan mulus di lapangan. UU SPPA memberi tenggat 5 (lima) tahun agar penyidik, penuntut umum, dan hakim anak, Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") dan Lembaga Penempatan Anak Sementara ("LPAS") di setiap provinsi, serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ("LPKS") tersedia (Pasal 105 ayat (1)). Penelitian Krisnawati dan Utami di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan data 2015–2017, memperlihatkan jarak antara mandat dan kenyataan. Sebagian perkara anak di bawah 12 (dua belas) tahun diselesaikan di tingkat Polsek tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, laporan penelitian kemasyarakatan terlambat dari batas tiga kali 24 (dua puluh empat) jam, penetapan pengadilan yang seharusnya terbit dalam 3 (tiga) hari baru keluar setelah 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, dan pengawasan atas anak yang dibina cenderung administratif. Temuan ini berasal dari satu provinsi dan tidak

dapat digeneralisasi, tetapi polanya jelas yakni keputusan yang sah di atas kertas belum tentu diikuti pembinaan yang sungguh-sungguh. Risiko stigma pun tidak hilang hanya karena perkara didiversikan, sedangkan undang-undang mewajibkan diversi menghindari stigma negatif (Pasal 8 ayat (3)) dan identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan (Pasal 19). Keadilan restoratif juga tidak boleh menjadi jalan pintas yang menekan korban untuk berdamai, sementara Anak Korban berhak atas rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 90 ayat (1)). Di titik ini pertanyaan awal tetap relevan bahwa apakah perubahan regulasi benar-benar mengubah cara negara memperlakukan anak, atau baru mengubah cara negara menulis aturan?

Reformasi yang dibutuhkan tidak cukup dengan menambah pasal atau memperbanyak sosialisasi. Kepolisian Republik Indonesia perlu memastikan perkara anak tidak berhenti di Polsek tanpa keputusan bersama, melainkan dengan pengawasan atasan langsung seperti yang sudah diatur untuk diversi (Pasal 14 ayat (1)) dan pelatihan aparat paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam (Pasal 92 ayat (2)). Kementerian yang membidangi pemasyarakatan dan sosial perlu menambah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial serta menyusun standar pembinaan di LPKS, sebagaimana juga direkomendasikan Krisnawati dan Utami. Pimpinan pengadilan perlu memantau ketepatan waktu penetapan diversi. Kementerian dan komisi yang diberi mandat pemantauan (Pasal 94 ayat (3)) perlu menerbitkan data terpilah berupa berapa diversi diupayakan, berhasil, dan dilaksanakan, serta berapa anak kembali berhadapan dengan hukum. Tanpa data tersebut, klaim keberhasilan tidak dapat diuji.

Selain itu, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional harus bekerja dalam satu kerangka yang sama, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal secara terpisah. Tanpa pemahaman bersama tentang semangat keadilan restoratif, diversi berisiko menjadi prosedur administratif semata yang kehilangan makna pemulihan. Pelatihan yang diamanatkan undang-undang perlu diikuti evaluasi berkelanjutan terhadap kompetensi aparat di

lapangan, termasuk kemampuan mereka memfasilitasi musyawarah yang setara dan tidak menekan pihak manapun.

Apabila dikaji lebih jauh, data nasional mengenai pelaksanaan diversi masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis. Tanpa sistem pencatatan yang terbuka dan mudah diakses, akan sulit untuk menilai apakah peningkatan jumlah diversi benar-benar mencerminkan perubahan paradigma penanganan anak atau hanya penyesuaian terhadap kewajiban hukum semata. Transparansi data menjadi prasyarat penting bagi pengawasan publik, penelitian independen, dan perbaikan kebijakan berbasis bukti. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera membangun basis data yang memuat tidak hanya angka keberhasilan diversi, tetapi juga profil anak, jenis perkara, serta hasil tindak lanjut pembinaan.

Anak korban dan anak saksi juga memerlukan perhatian yang setara. Meskipun UU SPPA mengatur hak mereka atas rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial, dalam praktiknya, akses terhadap layanan tersebut seringkali tidak merata, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan sumber daya. Pendekatan yang berpusat pada anak harus mencakup seluruh anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi sehingga perlindungan tidak hanya berhenti pada pelaku saja. Sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian sosial, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk menutup celah ini.

Pada akhirnya, evaluasi berkala terhadap implementasi UU SPPA dan ketentuan terkait dalam KUHP Nasional perlu dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Forum yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi hambatan struktural maupun kultural yang masih menghambat pergeseran paradigma. Hanya dengan upaya terus-menerus untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dapat diwujudkan secara nyata.

Dari KUHP kolonial hingga UU SPPA dan KUHP Nasional, negara telah bergerak jauh dari pendekatan yang semata-mata menghukum. Anak tidak lagi diperlakukan sebagai versi kecil dari orang dewasa. Hal ini merupakan

pencapaian yang tidak boleh disepelekan. Akan tetapi, kualitas sebuah sistem peradilan pidana anak tidak diukur dari kelengkapan pasalnya, apalagi ketika KUHP Nasional sudah menyalin hampir utuh norma inti UU SPPA. Ia diukur dari kemampuan negara melindungi hak anak, mencegah stigmatisasi, memulihkan korban, dan memastikan anak yang pernah berhadapan dengan hukum tidak kembali ke jalur yang sama. Selama kesenjangan antara teks dan praktik masih terbuka, reformasi harus terus dijalankan, bukan untuk menambah panjang daftar peraturan, melainkan untuk memastikan setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sebagai manusia yang masih dapat dibina, diperlakukan sebagai manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang dan berhak atas kesempatan untuk dibina, bukan sekadar objek pemidanaan.

Penulis : M. Rizki Juniarto

Restoratif atau Represif? Perdebatan Arah Penanganan Kriminalitas Generasi Muda



Sumber : Media Justitia]

"Jika orang kecil melawan, ia disebut pemberontak. Jika penguasa menindas, ia disebut penertiban".
- Pramoedya Ananta Toer

Generasi muda adalah subjek yang memiliki pemikiran dan perasaan atas diri mereka. Mereka bukan objek yang semata harus diperbaiki secara mekanis ketika rusak dan dibuang ketika tidak berguna, tetapi mereka adalah manusia yang memiliki hak dan martabat, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Usianya yang tergolong belia menjadi pertanda bahwa mereka sedang menjalani proses untuk berkembang menjadi seorang dewasa, maka alih-alih penghilangan kebebasan atau sanksi represif, yang mereka perlukan ketika berhadapan dengan hukum adalah pembinaan dan tindakan yang tepat untuk memberantas bibit kriminalitas sedari akarnya.

Sehingga, arah penegakan hukum perlu menimbang delik yang ada, tidak hanya pada apa dan seberapa berat hukumannya, tetapi faktor pendorongnya dan apakah mekanisme yang digunakan telah adil, tepat dan proporsional terhadap mereka yang diadili.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan moral Pancasila. Pada satu sisi, negara harus memastikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Namun, pada sisi lain, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa proses pertanggungjawaban tersebut tidak melanggar hak dasar dan tidak sewenang-wenang menjadikan hukuman sebagai alat pembungkaman.

Persoalan yang kita miliki saat ini bukan sekadar tegas atau tidaknya hukum dalam menindak, melainkan pada kemungkinan kekuasaan disalahgunakan secara *overpower* dan tidak mampu memberikan keadilan.

Secara konvensional, negara memiliki keharusan untuk menegakkan norma, termasuk memberikan sanksi sebagai efek jera dan menjaga ketertiban. Kejahatan dianggap pelanggaran yang harus dihukum, dan penertiban adalah caranya. Namun, proses penertiban ini kerap dibayangi oleh kekerasan sehingga memberikan stigma buruk. Misalnya, pada Aksi Agustus 2025. Betapa banyaknya kemudian pemuda-pemudi yang dikriminalisasi, direpresi oleh aparat, dan mendapatkan intimidasi bahkan ketika menagih hak konstitusional mereka.

Catatan Komisi Pencari Fakta (KPF) dan Komnas HAM menemukan sedikitnya 11 orang tewas dalam aksi tersebut di berbagai daerah. Beberapa diantaranya masih merupakan seorang pelajar dan mahasiswa; Rheza Sendy Pratama (21) di Yogyakarta; Iko Juliant Junior (19) di Semarang; dan Andika Lutfi Falah (19) di Jakarta.

Mereka harus meregang nyawa karena alasan yang sama, yakni dugaan kekerasan oleh aparat saat melakukan unjuk rasa. Selain itu brutalitas pada sesuatu yang mereka sebut sebagai “penertiban” berakhir pada kriminalisasi sebagian besar anak muda hingga saat ini.

Pendekatan progresif hadir sebagai gagasan dan pembaruan yang humanis terhadap status quo. Merujuk pada definisi dari UU SPPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 Angka 6 maka: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keberadaan pendekatan restoratif semakin nyata urgensinya ketika kasus yang berakhir di peradilan maka stigma buruk akan melekat pada sang terdakwa.

Proses yang panjang mengakibatkan mereka rentan putus sekolah dan dibuang oleh lingkungan sosial. Padahal, mereka masih memiliki masa depan untuk diperjuangkan dan seharusnya mampu diupayakan untuk diselamatkan terlebih dahulu. Hal-hal inilah yang menjadi persoalan dalam menentukan respons terhadap tindak pidana anak muda. Proses hukum idealnya tidak hanya memberikan konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga seharusnya mendorong kesadaran dari dalam.

Pasal 40 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* / CRC) telah secara eksplisit mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum agar diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan berfokus pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Di Indonesia, UU SPPA secara tegas menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu wujud konkretnya adalah diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ironis ketika negara mampu menjatuhkan hukuman, tetapi tidak mampu membangun jalan bagi pemulihan, maka atas dasar apa dikatakan adanya efektivitas penegakan hukum? *An unjust law is not law at all.*

Tetapi apabila kita berkaca dari sisi lainnya, negara secara logis membutuhkan respons penegakan hukum yang tegas, cepat, dan terukur ketika terjadi lonjakan tindak pidana. Tindakan represif mampu membekuk secara cepat dan diukur hasilnya dalam sebuah data kuantitatif. Bahkan, hal ini didukung oleh teori pencegahan (*deterrence theory*), yang memandang bahwa ancaman sanksi dan penegakan hukum yang konsisten dapat memengaruhi dan mencegah keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks kriminalitas generasi muda, tindakan hukum yang tegas dapat diperlukan untuk menghentikan perbuatan, mengamankan bukti, melindungi korban dan saksi, serta mencegah ancaman berlanjut.

Penelitian dari penelitian dari *National Institute of Justice* (NIJ) Amerika Serikat juga merumuskan bahwa kepastian hukum akan menjadi lebih efektif dengan hukuman yang setimpal dan bernilai pasti.

Secara utilitarian, hukuman tegas dan represi dari pidana dapat dibenarkan ketika membawa manfaat atau kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban selama tetap sesuai dengan hukum. Jika disandingkan dengan karakteristik anak muda yang bebas dan cenderung lebih berenergi sehingga musyawarah atau proses damai akan menjadi alternatif semata yang sulit direalisasikan secara kualitatif. Maka, represi menekankan pada konsekuensi logis dan penghukuman sebagai efek jera yang harapannya akan mampu mencegah tindak kriminal yang sama berulang kembali dan tidak diperpanjang.

Pada titik perdebatan ini, pendekatan restoratif dan represif tidak hanya menjadi perbandingan pilihan mekanisme pemberian sanksi, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan mengenai tujuan hukum, pertanggungjawaban, perlindungan masyarakat, dan masa depan anak muda.

Ketika pendekatan represif menekankan penindakan, pemberian konsekuensi hukum sebagai cara pencegahan tindak pidana, maka – pendekatan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku melalui pemenuhan kebutuhan korban, dan reintegrasi sosial. Hal inipun sejalan dengan semangat progresivitas hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan, bukan semata-mata sebagai sarana penghukuman.

Hukum yang baik tentunya bukanlah hukum yang kehilangan ketegasannya, tetapi juga hukum yang mampu menentukan kapan sanksi diperlukan, kapan pemulihan lebih tepat diutamakan, dan bagaimana keduanya dapat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan. Tantangan bagi Indonesia bukan sekadar menentukan pilihan antara restoratif atau represif, melainkan membangun sistem penegakan hukum yang tegas, manusiawi, dan progresif, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan hak, potensi, serta masa depan generasi muda sebagai bagian penting dari keberlanjutan bangsa.

Penulis : Karisma Zainabila

Di Antara Korban dan Pelaku: Suara yang Jarang Didengar dari Kasus Kriminalitas Generasi Muda


Sumber : pin.it

Kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda sering kali hanya dilihat dari satu sisi yakni seorang pelaku yang melakukan tindakan melanggar hukum. Padahal, di balik setiap kasus terdapat banyak suara yang jarang didengar, yaitu suara korban yang harus menanggung luka baik fisik maupun psikologis, keluarga pelaku yang menghadapi tekanan sosial dan proses hukum, penegak hukum yang harus menjalankan tugas secara adil, serta pelaku muda yang sebenarnya juga membutuhkan pemulihan agar tidak kembali melakukan kejahatan.

Fenomena ini penting untuk dikaji karena generasi muda berada pada masa perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga, pertemanan, dan media sosial dapat menjadi faktor yang membentuk perilaku seseorang.

Oleh karena itu, penanganan kriminalitas generasi muda tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi, tetapi juga perlu memperhatikan akar penyebab, dampak terhadap semua pihak, serta upaya pemulihan. Indonesia sendiri telah mengatur pendekatan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“SPPA”), yang menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kriminalitas Generasi Muda

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya perilaku kriminal pada generasi muda. Remaja merupakan kelompok yang berada pada masa perkembangan identitas, sehingga mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh kondisi keluarga, pergaulan, sekolah, media, serta lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat beberapa faktor-faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal

remaja. Pertama, struktur keluarga menjadi faktor utama, di antaranya kurangnya pengawasan orang tua, adanya konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya dukungan emosional dapat membuat remaja merasa tidak aman sehingga berisiko melakukan perilaku menyimpang. Kedua, teman sebaya berpengaruh kuat, sebagai contoh remaja yang bergaul dengan kelompok yang terlibat tawuran, perundungan, pencurian, atau penyalahgunaan narkoba berpotensi mengikuti perilaku tersebut. Ketiga, tidak amannya lingkungan di sekolah, kurangnya bimbingan, serta hubungan guru-siswa yang kurang baik dapat menurunkan motivasi belajar dan mendorong perilaku menyimpang. Keempat, media termasuk media sosial, dapat mempengaruhi bagaimana cara pandang remaja terhadap kekerasan. Kelima, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial dapat mendorong remaja melakukan pencurian, penipuan, atau terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keenam, ketersediaan narkoba di lingkungan tempat tinggal meningkatkan risiko remaja mencoba, menggunakan, bahkan terlibat dalam peredaran narkoba. Ketujuh, stigmatisasi dan diskriminasi dapat menimbulkan tekanan psikologis serta kesulitan bergaul, sehingga remaja lebih rentan mencari penerimaan pada kelompok yang berpengaruh negatif. Kedelapan, kondisi lingkungan fisik yang kurang terawat dan minimnya ruang yang aman dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan. Sebaliknya, lingkungan yang aman dan menyediakan ruang kegiatan positif dapat mendukung perkembangan remaja secara sehat. Kesembilan, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, dapat melemahkan kontrol sosial sehingga remaja lebih sering terkena konten negatif tanpa pengawasan dan literasi digital yang memadai dapat membuat remaja menganggap perilaku. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kriminalitas generasi muda tidak hanya muncul dikarenakan satu penyebab tunggal. Perilaku kriminal remaja merupakan gabungan dari hasil interaksi antara kondisi keluarga, pergaulan, sekolah, media, kemiskinan, ketersediaan narkoba, diskriminasi, lingkungan fisik, serta ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Pengaruh Media Sosial terhadap Meningkatnya Kriminalitas Generasi Muda

Perkembangan media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap meningkatnya kriminalitas di kalangan generasi muda. Media sosial pada dasarnya memberikan manfaat sebagai sarana komunikasi, menggali informasi, dan ekspresi diri. Namun, penggunaan yang tidak sehat dapat menjadikan media sosial sebagai ruang bagi perundungan daring, provokasi, penyebaran kebencian, hingga koordinasi tindakan kekerasan seperti tawuran. Dalam perspektif kriminologi, situasi ini berpotensi mendorong munculnya perilaku menyimpang hingga kriminal, terutama ketika interaksi digital tidak diimbangi dengan kontrol sosial dan kemampuan kritis yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agresivitas remaja di ruang digital bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan gejala awal proses kriminogen yang perlu mendapat perhatian serius. Perilaku agresif yang berulang dan mendapat pembenaran di lingkungan daring dapat berkembang menjadi kekerasan fisik, perundungan, penipuan, hingga tindak pidana lainnya. Melalui paparan konten digital, remaja dapat memandang perilaku agresif atau pelanggaran norma sebagai sesuatu yang menarik dan layak ditiru, terutama apabila ditampilkan oleh figur populer seperti selebritas atau influencer. Remaja yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang berpotensi meniru perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Media sosial juga menciptakan budaya pencarian validasi. Remaja sering merasa perlu menunjukkan keberanian, kekuatan, atau kemampuan finansial agar diterima oleh lingkungannya. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara sehat, sebagian remaja memenuhinya melalui tindakan berisiko seperti tawuran, perundungan, atau penipuan daring. Dalam kasus tawuran, media sosial dapat menjadi sarana provokasi dan koordinasi. Platform seperti Instagram dan TikTok dapat digunakan untuk mengundang pertemuan, menyebarkan tantangan, serta menyiarkan kekerasan. Penyebaran video kekerasan juga dapat menimbulkan efek imitasi pada remaja lain. Oleh karena itu, pengaruh media sosial terhadap kriminalitas generasi muda tidak dapat dipandang secara sederhana.

Dampak terhadap Korban dan Efek Jangka Panjang

Korban kejahatan yang dilakukan generasi muda sering mengalami dampak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial seperti kehilangan rasa aman, ketakutan, kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami kesulitan kembali ke lingkungan sosial karena stigma masyarakat dan tekanan psikologis yang belum pulih. Efek jangka panjang bagi korban dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, penurunan prestasi sekolah, gangguan kesehatan mental, hingga kesulitan menjalani hubungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kejahatan tidak berhenti ketika pelaku ditangkap atau perkara selesai diproses secara hukum. Selain itu, korban dapat mengalami *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan akibat proses hukum yang tidak ramah, seperti pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyakitkan, atau kurangnya perlindungan selama persidangan. Oleh sebab itu, korban harus didampingi secara layak agar tidak mengalami trauma baru dalam proses pencarian keadilan. Dalam SPPA, korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan fisik dan mental. Pendekatan keadilan restoratif juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari keadilan, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

Dampak terhadap Keluarga Pelaku

Keluarga pelaku tentu juga mengalami dampak yang sering terabaikan. Ketika seorang anak terlibat dalam perkara pidana, keluarga biasanya menghadapi tekanan ekonomi akibat biaya proses hukum, kehilangan waktu bekerja, serta kecemasan menghadapi proses peradilan. Keluarga juga dapat mengalami tekanan sosial berupa stigma dari masyarakat, tetangga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Stigma tersebut sering memicu keluarga merasa malu, bersalah, dan dikucilkan. Masyarakat kadang langsung menilai bahwa keluarga gagal mendidik anaknya, padahal penyebab kriminalitas remaja sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. termasuk pergaulan, media sosial, kondisi ekonomi, dan lingkungan sekitar. Tekanan sosial ini dapat memperburuk kondisi psikologis keluarga dan menghambat proses pembinaan anak. Padahal, keluarga memiliki peran penting

dalam pemulihan pelaku. Dukungan keluarga dapat membantu anak memahami kesalahannya, mengendalikan emosi, dan kembali menjalani kehidupan yang positif. Dalam mekanisme diversi, orang tua atau wali pelaku dilibatkan dalam musyawarah bersama korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Oleh karena itu, keluarga pelaku sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pihak yang bersalah, tetapi juga sebagai mitra dalam proses perbaikan dan reintegrasi sosial.

Peran Psikolog dan Pendamping dalam Pemulihan

Psikolog dan pendamping memiliki peran penting bagi korban maupun pelaku generasi muda. Bagi korban, psikolog membantu mereka bagaimana mengelola trauma, kecemasan, ketakutan, dan tekanan emosional melalui konseling atau terapi psikologis. Sedangkan bagi pelaku, psikolog membantu mengidentifikasi akar masalah yang mendorong perilaku kriminal, seperti konflik keluarga, tekanan teman sebaya, masalah kesehatan mental, atau kecanduan media sosial. Psikolog juga berperan membangun kesadaran, empati, kontrol diri, dan tanggung jawab agar pelaku memahami dampak perbuatannya terhadap korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa peran psikolog berlangsung sejak tahap pencegahan hingga reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk memberikan dukungan psikososial dan merancang intervensi yang sesuai. Selain psikolog, pendamping seperti pekerja sosial profesional dan Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam proses hukum. Mereka membantu melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi pembinaan, serta memastikan bahwa penanganan anak berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penjara. Dengan demikian, pendampingan psikologis dan sosial menjadi jembatan agar korban memulihkan diri dan pelaku dapat kembali menjadi bagian masyarakat secara bertanggung jawab.

Harapan terhadap Perbaikan Sistem Hukum

Penulis berharap sistem hukum di Indonesia dapat lebih berorientasi pada pencegahan, pemulihan, dan keadilan restoratif dalam menangani kriminalitas generasi muda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan bahwa

sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Prinsip ini perlu diperkuat dalam praktiknya agar anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengalami penghukuman, tetapi juga memperoleh pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memperluas penerapan diversi, memperkuat peran psikolog dan pekerja sosial, serta menyediakan layanan pemulihan yang mudah diakses oleh korban maupun pelaku. Keadilan restoratif seharusnya tidak dimaknai sebagai pembebasan pelaku, melainkan sebagai proses untuk memulihkan korban, menuntut tanggung jawab pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Selain itu, penulis berharap masyarakat tidak terlalu cepat menjatuhkan stigma kepada generasi muda yang pernah berkonflik dengan hukum. Reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari keadilan, karena pelaku yang telah memperbaiki diri tetap membutuhkan kesempatan untuk kembali belajar, bekerja, dan hidup secara produktif. Jika sistem hukum mampu menyeimbangkan perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan sosial, maka penegakan hukum akan lebih manusiawi sekaligus efektif dalam mencegah kriminalitas generasi muda.

Penulis : Chaezarani Hijrinalis

Cermin Retak Generasi: Refleksi Kriminalitas Generasi Muda dan Masa Depan Penegakan Hukum


Sumber : Kompasiana.com

Ada dua cara memandang cermin yang retak: menyalahkan bayangan di dalamnya, atau memeriksa mengapa kacanya pecah. Kriminalitas pada generasi muda sering dipandang dengan persepsi yang pertama. Sebagai contoh, fenomena kriminalitas generasi muda seringkali hadir sebagai potongan video tawuran, penangkapan remaja bersenjata tajam, atau kabar pelajar yang terseret perkara pidana. Padahal, retakan itu juga memantulkan faktor keluarga, sekolah, lingkungan, dan negara yang membesarkan mereka. Tulisan ini menelusuri bagaimana tren kriminalitas generasi muda berubah, bagaimana publik memaknainya, dan ke mana hukum sebaiknya melangkah.

Dari Kenakalan Remaja ke Kejahatan Jalanannya

Cara negara memandang pelaku muda berubah jauh dalam satu dekade terakhir. UU Pengadilan Anak 1997 dicabut oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Penjelasan UU SPPA mengakui bahwa dalam praktik peradilan lama anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadapnya cenderung merugikan anak, sehingga diperlukan perubahan paradigma lewat keadilan restoratif dan diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum ditetapkan berusia 12 tahun hingga di bawah 18 tahun, batas yang menurut penjelasan Pasal 21 UU SPPA didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Menariknya, penjelasan yang sama mencatat bahwa data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat itu sudah menunjukkan tingkat kriminalitas yang melibatkan anak semakin meningkat.

Kini wajah persoalan kriminalitas muda bergeser ke jalanan. Metro TV (2026), mengutip data BPS dan

Pusiknas Polri, melaporkan tren kenaikan kasus tawuran dalam empat tahun terakhir, dengan 575 kasus sepanjang 2024 dan Jawa Barat sebagai penyumbang tertinggi (114 kasus). Polda Metro Jaya mencatat 440 kejadian tawuran dan keributan kelompok di Jakarta sepanjang 2025 (JawaPos.com, 2026). Liputan Metro TV itu menilai aksi jalanan kini tidak lagi sekadar kenakalan biasa, tetapi cenderung terorganisasi, brutal, dan mematikan.

Antara Angka dan Rasa Takut

Persepsi publik mulai bekerja. Penangkapan dua pelaku tawuran yang menewaskan seorang pemuda berusia 21 tahun di Bekasi pada Januari 2026, misalnya, bermula dari video CCTV rumah warga yang beredar di media sosial. Polda Metro Jaya kemudian menjadikan tawuran remaja salah satu target utama Operasi Pekat Jaya 2026 pada 28 Januari hingga 11 Februari (Metro TV, 2026). Namun angka yang dipegang lembaga perlindungan anak menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Dari 743 kasus klaster perlindungan khusus anak yang tercatat KPAI sepanjang 2025, hanya 36 yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, sedangkan sebagian besar adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis (306 kasus) serta kejahatan seksual (234 kasus) (NU Online, 2026). Angka ini jelas bukan potret utuh, sebab KPAI mencatat pengaduan dan bukan seluruh perkara yang ditangani kepolisian.

Artinya, keresahan publik punya dasar yang nyata, tetapi dengan data yang terpisah-pisah kita sulit membedakan lonjakan kejahatan dari lonjakan pemberitaan. Persepsi yang tidak berpijak pada data terpadu berisiko melahirkan kebijakan yang reaktif.

Ada pula harga sosial dari persepsi semacam ini. UU SPPA mewajibkan proses diversi memperhatikan penghindaran stigma negatif (Pasal 8 ayat (3)) dan mewajibkan identitas anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi termasuk nama dan wajah, dirahasiakan dalam pemberitaan (Pasal 19), dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun bagi pelanggarnya (Pasal 97). Aturan itu lahir dari kesadaran bahwa anak yang sudah dicap pelaku akan sulit kembali ke sekolah dan lingkungannya, padahal pemulihan hubungan dengan lingkungan adalah tujuan akhir pembinaan. Pemberitaan yang cermat menjaga hak anak sekaligus

menjaga mutu diskusi publik, sehingga yang dibicarakan adalah akar persoalan, bukan sekadar sosok yang tertangkap kamera.

Pembinaan yang Sering Datang Terlambat

Seberapa jauh pendidikan dan pembinaan karakter bekerja? Di dalam sistem, negara menjalankannya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut anak binaan di LPKA tetap bersekolah dari SD hingga SMA atau program paket A, B, dan C, ditambah pendidikan informal berupa pengembangan bakat, olahraga, dan keterampilan hidup. Pada Juli 2025, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi melaporkan 2.096 anak binaan di Indonesia, 1.376 di antaranya berada di LPKA (Infopublik, 2025). Pada 2026, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan sekolah jarak jauh agar 33 anak binaan LPKA Pangkalpinang tetap mendapat pendidikan formal (Metro TV, 2026).

Namun semua itu bekerja setelah anak masuk sistem. Di hulu, KPAI mencatat 215 pengaduan bidang pendidikan pada 2025, terutama perundungan di sekolah dan kebijakan sekolah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan terbaik anak. KPAI menyimpulkan satuan pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman dan mendorong percepatan Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (NU Online, 2026). Menurut saya, pembinaan karakter yang baru hadir ketika anak sudah tercatat sebagai pelaku lebih menyerupai pemadam kebakaran daripada pencegahan.

Pendidikan karakter yang hanya berupa slogan di dinding kelas atau upacara bendera tidak akan menandingi daya tarik kelompok yang menawarkan rasa memiliki. Pembinaan yang efektif membutuhkan guru bimbingan konseling yang memadai, keterlibatan orang tua, dan jaringan rujukan ke layanan psikologis maupun Bapas.

Aparat, Pembimbing, dan Pagar Hukum

Aparat penegak hukum berdiri di garis depan dengan pagar hukum yang jelas. UU SPPA mewajibkan sistem peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1)) dan mewajibkan diversi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan ketentuan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah

tujuh tahun dan bukan pengulangan (Pasal 7). Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2)), dan penahanan hanya dimungkinkan bagi anak berusia 14 tahun ke atas yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman tujuh tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2)). KUHP baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, juga menegaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2023).

Pagar itu diuji oleh kasus nyata. Dalam tawuran di Bekasi tadi, polisi menjerat dua pelaku, salah satunya anak berhadapan dengan hukum, dengan Pasal 262 ayat (4) KUHP yang diancam hingga 12 tahun penjara (Metro TV, 2026). Ancaman setinggi itu berada di atas batas tujuh tahun yang menjadi syarat diversi. Di sinilah aparat menghadapi dilema: publik menuntut ketegasan, sedangkan hukum menuntut agar pidana penjara bagi anak hanya menjadi upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5)).

Maka dari itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan menjadi simpul

UU SPPA mendefinisikan PK sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam maupun di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13). Penyidik wajib meminta pertimbangan PK setelah tindak pidana dilaporkan (Pasal 27 ayat (1)), dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum memutus; jika tidak dipertimbangkan, putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (3) dan (4)). Peran ini bekerja dalam sunyi dan jarang menjadi sorotan, padahal menurut saya kualitas pendampingan sangat menentukan apakah anak pulih atau justru mengulangi perbuatannya.

Karena itu, ukuran keberhasilan aparat semestinya tidak hanya jumlah remaja yang diamankan atau senjata tajam yang disita, tetapi juga berapa banyak anak yang tidak kembali berurusan dengan hukum setelah ditangani. Penindakan tetap perlu karena kekerasan jalanan mengancam keselamatan warga, tetapi penindakan yang tidak disambung dengan pembinaan hanya memindahkan masalah dari jalanan ke ruang tahanan, lalu kembali lagi ke jalanan.

Arah Kebijakan Hukum ke Depan

Meningkatnya kriminalitas generasi muda, atau setidaknya persepsi atasnya, akan ikut menentukan arah kebijakan hukum. KUHP baru berlaku berdampingan dengan UU SPPA sebagai aturan khusus bagi sistem pidana anak, sehingga godaan menjawab keresahan lewat pemidanaan yang lebih keras akan makin besar. Menurut saya, ada tiga hal yang lebih mendesak daripada menambah ancaman pidana. Pertama, data terpadu antara kepolisian, KPAI, Bapas, dan dinas pendidikan agar kebijakan lahir dari fakta, bukan viralitas. Kedua, pencegahan yang masuk ke sekolah, keluarga, dan komunitas sebelum anak berurusan dengan polisi. Ketiga, penguatan kapasitas Bapas dan LPKA. UU SPPA sendiri mewajibkan pembangunan Bapas di setiap kabupaten/kota serta LPKA dan LPAS di setiap provinsi dalam waktu lima tahun sejak berlaku (Pasal 105 ayat (1)), mandat yang menuntut anggaran, petugas, psikolog, dan program pendidikan yang memadai.

Di tingkat daerah, pemerintah memegang kunci yang sering terlupakan. Patroli dan razia memang menenangkan warga untuk sementara, tetapi remaja yang berkumpul malam hari umumnya mencari ruang untuk berekspresi dan diakui. Jika kota hanya menyediakan jalan dan tidak menyediakan lapangan olahraga, ruang seni, atau kegiatan komunitas yang terjangkau, jalanan akan terus menjadi panggung termurah bagi mereka. Kebijakan hukum yang baik karenanya perlu berjalan seiring dengan kebijakan tata ruang, pendidikan, dan kepemudaan di daerah.

Menambal Retakan Bersama

Generasi muda juga bukan sekadar objek kebijakan. UU SPPA membuka ruang peran serta masyarakat dari pencegahan hingga reintegrasi sosial anak (Pasal 93), termasuk lewat penelitian, sosialisasi hak anak, dan pemantauan kinerja aparat. Ruang itu dapat diisi konselor sebaya, organisasi pelajar, dan komunitas kreatif yang dikelola bersama sekolah dan pemerintah daerah. Anak yang pernah berurusan dengan hukum pun layak diberi kesempatan kedua, sebab masa depan mereka juga menjadi masa depan penegakan hukum itu sendiri.

Pada akhirnya, retaknya cermin generasi bukan semata kesalahan anak-anak yang tampak di dalamnya. Hukum dapat menjaga batas dan

memberi konsekuensi, tetapi ia bekerja paling efektif ketika keluarga, sekolah, aparat, dan masyarakat bergerak searah. Sinergi itu berarti orang tua yang hadir, sekolah yang tidak buru-buru melepas siswa bermasalah, aparat yang menimbang masa depan anak di samping ketertiban, dan masyarakat yang berhenti menjadikan pelaku muda sekadar tontonan. Cermin yang retak masih bisa dipakai bercermin. Pertanyaannya, maukah kita melihat dan memperbaikinya?

Penulis : Aditya Talesang



GEMA KEADILAN
Aktif Dinamis Kritis
Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro